

Kampung Pancasila, Manifestasi Teo-Demokrasi Pada Kehidupan Sosial Beragama Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

A Amir Firmansyah*

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: amir@lecturer.uinkhas.ac.id

Sakinatul Mardiyah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sakinatul Abadiyah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Luthfiyah Tsamaratul Mawaddah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Juhanis Emel Usman

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Salma Ragil Hidayat

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Abstract

Article History:

Received: 23 July 2025

Revised: 30 July 2025

Accepted: 30 October 2025

Published: 31 December 2025

*Correspondence Address:

amir@lecturer.uinkhas.ac.id

Keywords : Pancasila, Village, Theo-Democracy, Sidomulyo



Copyright © 2025 Author/s

DOI :

10.32332/riayah.v10i2.11309

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dimaknai, dipersepsi, dan diekspresikan dalam kehidupan sosial beragama masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang mendeklarasikan diri sebagai “Kampung Pancasila.” Kajian ini menggunakan kerangka Teo-Demokrasi untuk menelaah keterpaduan antara dimensi ketuhanan (teosentris) dan kemanusiaan (antroposentris) dalam praktik sosial masyarakat multikultural. Lima prinsip utama Teo-Demokrasi, yaitu al-Musawah (kesetaraan), *al-‘Adalah* (keadilan), *As-Syūrā* (musyawarah), al-Hurriyah (kebebasan), dan Riqabatul Ummah (pengawasan rakyat), digunakan sebagai landasan analitis untuk menjelaskan manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam relasi sosial beragama di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang berfokus pada pengalaman hidup (*lived experiences*), pemahaman, serta ekspresi masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial beragama. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen desa, dengan pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive berdasarkan relevansinya dengan fokus kajian. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan sosial beragama masyarakat Desa Sidomulyo. Praktik toleransi lintas agama, partisipasi musyawarah, keadilan sosial, kebebasan beragama,

serta keterbukaan terhadap pengawasan masyarakat berjalan secara harmonis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Temuan ini menegaskan bahwa Teo-Demokrasi Afifuddin Muhajir relevan sebagai pendekatan analitis untuk membaca praktik keberagaman masyarakat multikultural, sekaligus menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai nilai hidup (*living values*) yang menopang kohesi sosial dan demokrasi di tingkat lokal.

INTRODUCTION

Sebagai negara agraris yang membentang luas di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sosial budaya yang tercermin dari komposisi demografinya yang multikultural. Keunikan bangsa ini terletak pada kemampuannya menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang kepercayaan yang berada dibawah payung ideologi pancasila (Nur Afifah Fauziatiningrum and Fitri Nafiatu Saidah, 2023). Berdasarkan data statistik terkini tahun 2024, populasi Indonesia telah mencapai 282.477.584 jiwa dengan persebaran penganut kepercayaan yang bervariasi. Komunitas Muslim mendominasi dengan proporsi 87,08%, diikuti oleh penganut Kristen sebesar 7,4%, dan Katolik mencapai 3,07%. Sementara itu, pemeluk Hindu mewakili 1,68% populasi, Budha 0,715, serta kelompok minoritas seperti penganut kepercayaan tradisional dan Konghucu masing-masing sebesar 0,03% (Dukcapil.Kemendagri.Go.Id, n.d.). Kompleksitas demografi ini membawa konsekuensi tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara multikultural dengan beragam identitas nasional, Indonesia menghadapi tantangan potensial berupa gesekan antarkelompok, khususnya yang berkaitan dengan kesukuan dan keagamaan. Fenomena intoleransi dan konflik sosial sesekali muncul mengindikasikan perlunya strategi komprehensif untuk mempertahankan persatuan nasional (Nur Cholifah et al., 2023). Dalam konteks ini, penguatan kembali nilai-nilai pancasila menjadi langkah strategis untuk memperkuat kohesi sosial dan menciptakan harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia (Anwar, K. 2021). Sebagai dasar negara, pancasila memainkan perannya melalui racikan nilai-nilai yang berorientasi pada terealisasinya negara demokrasi dengan tidak bertentangan pada dalil-dalil syariat. As'ad Said Ali dalam bukunya, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* menyuarakan bahwa pancasila merupakan suatu kemufakatan dasar dari terbentuknya bangsa yang demokratis (As'ad Said Ali, n.d). Fakta yang terbentang tersebut kemudian diperlukan adanya rumusan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan semangat perubahan. Sebagaimana keberadaan negara menurut islam adalah alat untuk mencapai tujuan (*wasilah*) bukan sebagai tujuan (*ghayah*) (Afifuddin Muhajir, 2017). Negara diharapkan mampu mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan. Kesentosaan dan kemakmuran tersebut nyatanya terbentuk dari kooperatif antara pemimpin dan rakyat.

Sebuah praktik inspiratif dapat dijumpai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang disematkan sebagai "Kampung Pancasila", desa yang menjadi gerbang arah Timur dari Kabupaten Jember ini dihuni oleh masyarakat Muslim dan Kristen yang saling berkoneksi dengan baik. Berbagai praktik sosial keagamaan di desa ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang tidak sekedar menjadi slogan, akan tetapi benar-benar tercermin dalam kegiatan sehari-hari. Seperti halnya masyarakat desa sidomulyo yang rutin melaksanakan gotong royong pada praktik kehidupan sosial beragama dengan melibatkan lapisan masyarakat dengan tidak menghiraukan dari latar belakang suku maupun agama. Begitu juga dengan musyawarah desa yang terus dilaksanakan dengan mempertimbangkan

aspirasi dari seluruh warga desa (Afifuddin Muhajir, 2017). Keberhasilan desa Sidomulyo sebagai “Kampung Pancasila” mempunyai kaitan erat dengan nilai-nilai pancasila yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Praktik kerukunan ini tentunya tidak terlepas dari dogma-dogma yang ada dalam sistem pemerintahan antara pemimpin dan rakyat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji Kampung Pancasila maupun relasi Islam dan demokrasi, namun masih terdapat keterbatasan fokus analisis. Alasan utama munculnya gap riset adalah kecenderungan penelitian terdahulu yang menempatkan Pancasila sebagai objek normatif atau kebijakan, tanpa membedah secara mendalam mekanisme nilai teo-demokrasi dalam kehidupan sosial beragama di tingkat desa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Zakir 2019, menitikberatkan pada legitimasi sistem presidensial dalam perspektif ketatanegaraan Islam (Zakir, 2019), sementara Yunas et al. 2023, lebih fokus pada ketahanan ideologi Pancasila di era Society 5.0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih minim kajian yang secara spesifik mengelaborasi praktik teo-demokrasi dalam kehidupan sosial beragama masyarakat desa berbasis etnografi. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji Kampung Pancasila Desa Sidomulyo melalui pisau analisis teo-demokrasi Afifuddin Muhajir yang menyeimbangkan unsur teosentris dan antroposentris. Alasan pentingnya pendekatan ini adalah karena teo-demokrasi memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap nilai kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan pengawasan rakyat dalam praktik sosial beragama. Contohnya, nilai-nilai tersebut tidak hanya dianalisis secara konseptual, tetapi ditelusuri dalam relasi nyata antara pemimpin desa dan masyarakat lintas agama (Yunas et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara teoretis dan empiris dalam memperkaya kajian Pancasila, demokrasi, dan Islam di level praksis sosial.

Berangkat dari pemaparan diatas, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan akan model kehidupan sosial beragama yang harmonis di tengah masyarakat multikultural. Alasan urgensinya terletak pada meningkatnya tantangan intoleransi dan fragmentasi sosial yang membutuhkan contoh konkret praktik nilai kebangsaan yang berhasil. Melalui studi kasus Desa Sidomulyo, penelitian ini membedah lima prinsip teo-demokrasi *al-Musawah*, *al-‘Adalah*, *As-Syūrā*, *al-Hurriyah*, dan *Riqabatul Ummah* sebagai kerangka analisis kehidupan sosial beragama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis sebagai rujukan penguatan Pancasila dalam kehidupan masyarakat multikultural Indonesia (Chia, P. & Juanda, J. 2024).

METHOD

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman dan makna kehidupan sosial beragama masyarakat Desa Sidomulyo dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip teo-demokrasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap esensi pengalaman (*lived experiences*) informan melalui keterlibatan langsung dalam konteks sosial yang diteliti. Informan penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria individu yang terlibat langsung dan memahami dinamika sosial-keagamaan serta praktik pemerintahan desa, yang meliputi perangkat desa, tokoh agama Islam dan Kristen, anggota BPD, serta masyarakat lintas agama, dengan jumlah informan sebanyak 10-12 orang hingga mencapai saturasi data dalam prosesnya, *snowball sampling* digunakan secara terbatas untuk menjangkau informan tambahan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi berupa arsip desa, foto, serta catatan lapangan. Analisis data menggunakan model fenomenologi Colaizzi, yang dilakukan melalui tahapan membaca transkrip secara menyeluruh, mengidentifikasi pernyataan signifikan, merumuskan makna, mengelompokkan tema berdasarkan prinsip teo-

demokrasi (al-Musawah, al-‘Adalah, *As-Syūrā*, al-Hurriyah, dan Riqabatul Ummah), serta menyusun deskripsi esensial fenomena. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member checking untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman informan (Sugiyono, 2022).

RESULT AND DISCUSSION

Profil Desa Sidomulyo

Gambar 1. Peta Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember



Desa Sidomulyo merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Suatu daerah yg menyandang identitas “Kampung Pancasila” (Jember, 2022). Bagian dari Desa Garahan sejak tahun 1990, dan menjadi desa definitife pada tahun 1994. Sidomulyo terdiri dari 6 Dusun yang dikepalai oleh 1 orang. Yakni Dusun Krajan, Dusun Curah Manis, Dusun Curah Damar, Dusun Garahan Kidul, Dusun Tanah Manis dan Dusun Gunung Gunitir. Memiliki luas hutan sosial sebesar 2.250 Ha dan luas lahan pertanian sebesar 6.214 Ha. Gambaran jumlah luas lahan social dan hutan pertanian tersebut, mayoritas pekerjaan masyarakat Sidomulyo ialah petani sebanyak 1264 jiwa, sisanya sebagai buruh harian lepas, wiraswasta/pedagang, karyawan swasta, guru, peternak, tukang, ASN, BUMN dan buruh tani (Media Center Sidomulyo, 2022a).

Sidomulyo merupakan desa multi-Agama, yakni agama Islam dan Kristen, dengan 3 suku “*Disini ada 3 suku, paling banyak itu madura, baru jawa dan ada beberapa Osing* (Rofiatun, 2024). Dimana keberagaman yang ada, masyarakat Sidomulyo hidup berdampingan, saling membantu, saling menghormati satu sama lain tanpa memandang latar belakang yang dimiliki. Oleh karena itulah desa Sidomulyo dijuluki sebagai “Kampung Pancasila” (Media Center Sidomulyo, n.d.).

Selain mengantongi sebutan “Kampung Pancasila” desa Sidomulyo juga dijuluki sebagai “desa wisata, desa digital, desa kaya”. Sidomulyo dijuluki sebagai desa wisata karena memiliki pariwisata seperti rumah batik di dusun krajan, fosil akar di dusun curah manis, wisata pohon pinus di desa damar dan sebagainya. Banyaknya pariwisata yang dimiliki membuat desa Sidomulyo lolos 300 besar desa wisata program ADWI menteri pariwisata tahun 2022 (Islamy, A. 2024). Sedangkan julukan desa digital dibuktikan dengan terdapatnya aplikasi Mall Desa untuk memberikan pelayanan dan fasilitas desa dengan lebih praktis dan efisien, seperti pelaporan dan pengurusan surat-surat. Label terakhir yang disematkan ialah desa kaya, karena desa Sidomulyo merupakan penghasil kopi robusta terbesar di Kabupaten Jember. Berdasarkan data yang ada, jumlah produksi kopi basah atau gelondong mencapai angka 20,580 Ton dan Kopi kering/Oce mencapai 5,145 Ton. Dengan

hasil kopi yang sangat besar, desa Sidomulyo ikut andil menjadi salah satu dari 3 desa yang ikut serta mengeksport kopi melalui pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kemudian diekspor ke Negara Mesir (Media Center Sidomulyo, 2022).

Kehidupan Sosial Beragam di Desa Sidomulyo

Praktik sosial memegang peran penting dalam membentuk pola hidup masyarakat Desa Sidomulyo sebagai komunitas yang saling bergantung dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Aktivitas sosial tidak hanya menjadi ruang interaksi, tetapi juga sarana internalisasi nilai kerja sama, solidaritas, dan kepedulian sosial. Salah satu praktik sosial yang melekat dalam ingatan kolektif masyarakat adalah kegiatan “Selosoan” atau “Selasaan”, yang dahulu menjadi identitas desa melalui keberadaan pasar tradisional yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, baik dari Sidomulyo maupun desa sekitar. Selain itu, kesenian “Jaranan” masih berkembang hingga saat ini sebagai media ekspresi budaya dan perekat sosial masyarakat lintas usia dan latar belakang (Media Center Sidomulyo, 2022). Seorang warga menuturkan, *“Kalau dulu Selasaan itu bukan sekadar pasar, tapi tempat orang-orang ketemu, ngobrol, dan saling kenal, semua campur tanpa melihat agama atau suku”* (Sakdun, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas sosial di Sidomulyo berfungsi sebagai ruang integratif yang melampaui sekat identitas.

Gambar 2. Wawancara dengan warga




Dalam konteks kehidupan sosial beragama, nilai kebersamaan tersebut termanifestasi secara nyata melalui praktik gotong royong lintas agama. Masyarakat Muslim dan umat Kristiani secara bergantian melaksanakan kerja bakti membersihkan tempat ibadah masing-masing, baik masjid maupun gereja, sebagai wujud solidaritas sosial. Praktik ini tidak bersifat simbolik semata, melainkan telah menjadi kebiasaan yang diterima secara kolektif. Salah satu informan menyampaikan, *“Kalau ada kerja bakti, ya semua turun tangan. Bersih-bersih masjid dibantu yang Kristen, bersih gereja juga dibantu yang Muslim. Sudah biasa di sini”* (Widarto, 2024). Lebih jauh, ketika terdapat perayaan keagamaan seperti Natal, Maulid Nabi, atau kegiatan tahlilan, masyarakat dari agama lain turut berpartisipasi dalam aspek teknis dan sosial demi kelancaran acara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi sosial beragama di Sidomulyo dibangun atas dasar rasa saling memiliki dan tanggung jawab bersama.

Kegiatan sosial keagamaan masyarakat Muslim di Desa Sidomulyo berlangsung secara rutin dan terbuka, seperti peringatan 10 Muharram yang disertai dengan santunan anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial, peringatan Maulid Nabi, khatmil Qur'an setiap Jum'at Legi, serta pembacaan shalawat Barzanji. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada ritual keagamaan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kesadaran kolektif akan nilai kemanusiaan. Seorang tokoh agama Islam menegaskan, *“Acara-acara keagamaan itu bukan hanya ibadah, tapi juga sarana mempererat hubungan sosial, bahkan*

sering dibantu warga yang non-Muslim” (Rofiatun, 2024). Sementara itu, umat Kristiani secara rutin melaksanakan ibadah kebaktian setiap hari Minggu, yang berlangsung dengan aman dan damai tanpa gangguan. Seorang informan dari kalangan Kristen menyatakan, *“Kami merasa nyaman beribadah di sini, karena masyarakat saling menghormati dan menjaga”* (Sakdun, 2024). Keseluruhan praktik ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial beragama di Desa Sidomulyo merupakan cerminan nyata dari manifestasi nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi benar-benar dihayati dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Gambar 3. Distribusi Praktik Sosial Beragama di Desa Sidomulyo



Grafik ini menunjukkan distribusi praktik sosial dan sosial-keagamaan masyarakat Desa Sidomulyo berdasarkan frekuensi kemunculan tema dalam hasil wawancara dan observasi lapangan. Kegiatan keagamaan masyarakat Muslim dan praktik gotong royong lintas agama menempati posisi dominan, diikuti oleh perayaan keagamaan lintas agama dan kebaktian umat Kristiani. Sementara itu, aktivitas sosial-budaya seperti Selosoan/Selasaan dan kesenian Jaranan tetap berperan sebagai ruang integratif yang memperkuat interaksi sosial lintas identitas. Temuan ini menegaskan bahwa kehidupan sosial beragama di Desa Sidomulyo ditopang oleh praktik keseharian yang inklusif dan berkelanjutan.

Manifestasi Teo-Demokrasi Pada Kehidupan Sosial Beragama di Desa Sidomulyo

a. Analisis Teoretis Prinsip Al-Musawah

Fenomena kesetaraan gender, etnis, dan agama di Desa Sidomulyo dapat dianalisis sebagai bentuk internalisasi nilai *al-musāwah* yang bekerja tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga struktural. Dalam perspektif teo-demokrasi, kesetaraan merupakan prasyarat utama terciptanya partisipasi warga yang adil dalam ruang publik (Muhajir, 2017). Keterlibatan perempuan dalam BPD dan sektor kerja desa menunjukkan bahwa nilai kesetaraan tidak berhenti pada simbol keagamaan, melainkan dilembagakan melalui regulasi dan praktik pemerintahan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Wahid, 2020) tentang desa inklusif di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan etnis cenderung kuat di komunitas yang memiliki basis religius moderat dan budaya musyawarah yang mapan. Dengan demikian, kesetaraan di Sidomulyo tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dialektika antara nilai Islam, Pancasila, dan struktur sosial desa yang terbuka.

Manusia tercipta dari satu keturunan yang sama, yakni Nabi Adam as. Pernyataan ini seringkali dijadikan alasan mendasar dari prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selaras dengan firman Allah Swt Qs. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Buya hamka memaparkan maksud ayat ini bahwa kemuliaan sejati ialah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai dan ketaatan kepada ilahi. Bukan kemuliaan yang bersumber dari gender, suku maupun budaya (Hamka, 1992).

Komitmen kesetaraan di Desa Sidomulyo ditunjukkan dari keterlibatan perempuan dalam struktur perangkat desa serta sektor-sektor pekerjaan. Seperti di sektor pariwisata Sidomulyo, perempuan dipekerjakan secara proporsional sesuai kebutuhan. Hal ini mencerminkan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi dalam lingkungan kerja. Kesetaraan gender juga terlihat dalam kepengurusan perangkat desa, perempuan diberikan peran di struktur pemerintahan desa, yang menunjukkan adanya akses dan partisipasi yang setara dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam bidang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) beberapa struktur harus ditempati dari kalangan perempuan.

“Seperti di Bidang BPD, memang beberapa dari struktural atau bagian itu ditempati Perempuan. Dan itu ya ada peraturannya sendiri” (Doni Sandika, 2024).

Tidak terbatas latar belakang Gender, perangkat desa Sidomulyo terdiri dari beragam etnis dan agama, tanpa adanya diskriminasi dalam pemilihan maupun pelaksanaan tugas. Distribusi perangkat desa di berbagai dusun turut menunjukkan kesetaraan dalam keterwakilan wilayah. Dengan demikian, setiap dusun memiliki perwakilan yang setara dalam perangkat desa, dimana memungkinkan penyebaran tugas dan tanggung jawab secara merata. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesetaraan dalam aspek gender, etnis, dan agama, yang sejalan dengan prinsip inklusivitas dan keberagaman dalam struktur pemerintahan desa. Keberadaan 3 suku di Desa Sidomulyo, yakni suku Jawa, suku Madura, suku Osing juga turut menunjukkan keserasian dengan hidup berdampingan tanpa adanya problematika dari unsur bahasa dan kebudayaan.

Kerukunan yang dibuktikan masyarakat Sidomulyo tersebut tidak terlepas dari pemahamannya pada bunyi sila ke 3 Pancasila, persatuan Indonesia. Perbedaan tidak menghalangi pentingnya semangat persatuan. Sila ini juga menekankan bahwa kepentingan bersama jauh berada diatas kepentingan pribadi, kelompok dan lain-lain (Wandani and Dewi, 2021). Kyai Afif, Sapaannya, berpendapat bahwa keunggulan antara satu dari yang lainnya hanya berasal dari ketakwaan dan prestasi (Afifuddin Muhajir, 2017).

b. Analisis Teoretis Prinsip Al-‘Adalah

Praktik keadilan sosial di Desa Sidomulyo, khususnya dalam distribusi bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur, mencerminkan penerapan konsep al-‘adālah dalam konteks pemerintahan lokal. Dalam teori keadilan Islam, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai persamaan absolut, melainkan proporsionalitas berdasarkan kebutuhan (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Pola musyawarah RT–RW–Dusun sebelum

penetapan penerima bansos menunjukkan mekanisme deliberatif yang bertujuan meminimalkan ketimpangan dan konflik sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Latif, 2019) yang menyebut bahwa desa dengan mekanisme partisipatif cenderung lebih adil dalam distribusi sumber daya. Dengan demikian, keadilan di Sidomulyo bukan hanya moral individual, melainkan keadilan institusional yang selaras dengan sila kedua Pancasila dan prinsip fikih prioritas maslahat (Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. 2025). Instruksi berbuat adil merupakan bagian dari hukum yang ditekankan dalam Islam. Berita pentingnya sifat adil telah dipaparkan beberapa ayat al-Qur'an. Seperti pada ayat populer tentang berbuat adil yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Qs. An-Nisa' ayat 58.

Dalam Tafsir Al-Azhar, ayat QS An-Nisa: 58 menyoroti pentingnya keadilan sebagai salah satu pilar utama dalam pembinaan pemerintahan Islami. Ayat ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan keadilan, bukan kekuasaan semata. Hukum yang ditegakkan harus bebas dari sifat zalim dan berpihak pada kebenaran. Pemerintah atau pemegang kekuasaan diharuskan mengacu pada hukum Allah dan memastikan penerapannya demi kemaslahatan umat (Hamka, 1992).

Keadilan di Desa Sidomulyo masih sangat terjaga, keberadaan dua agama, tiga suku, serta kependudukan baik di pusat desa dan pelosok desa tidak pernah dibedakan. Hal mendasar dari keadilan sosial dibuktikan dalam pemerataan bansos (bantuan sosial) yang tersalur dengan sangat baik.

"Mengenai bantuan, proses penyaluran pertama melalui masing-masing Rt/Rw, dilanjutkan ke tingkat dusun untuk dimusyawarahkan, setelah data terkumpul diteruskan ke kantor desa atau pihak bidang kesejahteraan" (Rofiatun, 2024).

Begitu halnya dalam infrastruktur, pemerintah desa tidak hanya memfokuskan di pusat desa saja, namun lebih memprioritaskan perbaikan fasilitas yang paling mendesak.

"Terkait pembangunan, kami memprioritaskan sesuai kebutuhan karena erat kaitannya dengan anggaran. Anggaran di setiap tahunnya tidak bisa menng-cover seluruh pembangunan yang ada di desa. Kami menekankan prioritas kebutuhan. Kira-kira daerah mana yang membutuhkan pembangunan segera" (Muhammad Lutfi, 2024).

Pernyataan ini kemudian selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

"Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan" (Shalih bin Ghanim As Sadlan, 1999).

Dua hal diatas menunjukkan bagaimana kehidupan sosial beragama di Desa Sidomulyo berjalan secara adil dan teratur. Makna dari sila ke 2 Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, benar-benar teraplikasikan sebagai daya juang untuk terus menjaga keutuhan.

c. Analisis Teoretis Prinsip As-Syūrā

Musyawarah yang berlangsung dari tingkat RT hingga Musdes di Desa Sidomulyo menunjukkan operasionalisasi prinsip *as-syūrā* sebagai mekanisme demokrasi deliberatif berbasis nilai agama. Dalam teori *teo-demokrasi*, *syūrā* berfungsi sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat dan nilai ketuhanan, sehingga keputusan

publik tidak bersifat otoriter maupun liberal ekstrem (Yusdiyanto, 2016). Praktik penyelesaian konflik tanah melalui musyawarah kekeluargaan memperlihatkan bahwa *syūrā* berperan sebagai instrumen resolusi konflik sosial yang efektif. Temuan ini memperkuat hasil riset Anwar (2021) yang menyatakan bahwa desa dengan tradisi musyawarah kuat memiliki tingkat konflik horizontal yang lebih rendah. Oleh karena itu, *syūrā* di Sidomulyo tidak hanya bersifat prosedural, tetapi menjadi budaya politik lokal yang hidup dan fungsional (Nurdianzah, E., Azizah, & Munib, A. 2025).

Pentingnya prinsip *Syuro* seyogyanya bersinergi dengan sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Bahwa dalam membuat keputusan untuk mengedepankan prinsip musyawarah dari wakil-wakil rakyat (Yusdiyanto, 2016). Hal ini telah ditunjukkan bagaimana al-Qur’an menekankan pentingnya musyawarah dari adanya QS. *As-Syūrā* yang secara umum menjelaskan tentang musyawarah.

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“*Urusan mereka (diputuskan melalui) musyawarah diantara mereka.*” (QS. *As-Syūrā* ayat 38).

QS. *As-Syūrā* ayat 38 secara eksplisit tidak memerintahkan penerapan musyawarah, namun perintah yang menunjukkan sifat terpuji kaum mukmin ketika menerapkannya. Menurut Quraish shihab ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim pentingnya musyawarah pada setiap persoalan, al-Qur’an memberi peluang kepada masyarakat dalam menyusun bentuk *syuro* itu sendiri (Setyawan, M. D, & Bahrudin, F. A. 2024). Hal ini telah jelas pentingnya musyawarah dalam tiap-tiap urusan yang belum menemukan petunjuk Allah di dalamnya (Quraish Shihab, 2004).

Sekretaris Desa Sidomulyo menuturkan bentuk sikap bermusyawarah yang rutin dilakukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan desa, seperti dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDES), Rencana Pembangunan Desa (RPBDes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG).

“*Selain musyawarah rutin tersebut, warga juga dilibatkan dalam musyawarah untuk isu-isu khusus yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara langsung*” (Muhammad Lutfi, 2024).

Musdes (Musyawarah Dusun) di Desa Sidomulyo rutin digelar setiap bulan, dihadiri oleh seluruh ketua RT dan RW. Agenda utamanya adalah membahas perkembangan serta permasalahan di masing-masing wilayah dan merumuskan solusi secara kolektif. Kepala Desa, menyampaikan

“*Kolaborasi yang baik antara pemerintahan desa dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan bersama. Saya berharap melalui rapat koordinasi ini, kita dapat terus memperkuat kerja sama dan menemukan solusi terbaik untuk setiap tantangan yang dihadapi*” (Media Center Sidomulyo, n.d.).

Topik yang dibahas dalam rapat ini mencakup peningkatan kebersihan lingkungan, keamanan dan ketertiban, pembangunan infrastruktur, serta pelaksanaan kegiatan sosial budaya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan kepala dusun,

“*Iya mbak, kalo ada permasalahan kita selesaikan dari bawah dulu, dari RT/RW, kasun kita mencari solusi. jika belum menemukan jalan tengah baru kita selesaikan di kepala desa*”(Saipul, 2024).

Musdes (Musyawarah Desa) merupakan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan, seperti yang dilaksanakan pada 8 Juli 2024 terkait Desa Devisa untuk kesejahteraan petani (Media Center Sidomulyo, n.d.). Diikuti oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dosen dan Mahasiswa Prodi

Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT dan RW Desa Sidomulyo, tokoh masyarakat, serta para petani setempat.

“Kalau ada problem, lapor pada yang terdekat, yakni RT/RW. ketua RT/RW kami sangat aktif, bahkan hampir semuanya user android. jadi kalau ada apa² langsung lapor, musyawarah juga berangkat dari bawah, ada MusDus dan MusDes”(Muhammad Lutfi, 2024).

Sedangkan perintah keharusan bermusyawarah tercantum pada QS. Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).”

Di antara para ulama, terdapat diskusi terkait persoalan yang harus diselesaikan melalui musyawarah. Berdasarkan keumuman lafaz *وَشَاوِرْهُمْ* dalam perintah tersebut, beberapa ulama menyimpulkan bahwa musyawarah mencakup seluruh persoalan agama dan dunia, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya, kecuali jika telah ada aturan tegas dalam syariat. Maka, musyawarah ditujukan pada hal-hal yang bersifat ijtihadiyyah, baik dalam konteks agama maupun urusan dunia, selama tetap berada dalam koridor tujuan dan prinsip syariat (Afifuddin Muhajir, 2017).

Desa Sidomulyo pernah terjadi sengketa tanah yang melibatkan perselisihan dari dua lingkaran masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tentunya berkewajiban memberikan putusan atau mencari jalan tengah dari permasalahan masyarakat. Solusi yang diberikan pemerintah Desa Sidomulyo ialah dengan memanggil dari dua pihak yang bersangkutan ke Balai Desa untuk dimusyawarahkan dengan tujuan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

“Dulu itu pernah ada konflik sengketa tanah, ya kita panggil yang bersangkutan untuk datang kesini (Balai Desa), dimusyawarahkan dan diambil jalan tengahnya”(Kamiluddin, 2024).

d. Analisis Teoretis Prinsip Al-Hurriyah

Kebebasan beragama di Desa Sidomulyo dapat dipahami sebagai bentuk al-hurriyyah yang dibatasi oleh norma sosial dan kesepakatan kolektif, bukan kebebasan tanpa batas. Dalam teori pluralisme Islam, kebebasan beragama harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap tatanan sosial dan ketertiban umum (Shihab, 2004). Praktik saling menjaga rumah ibadah lintas agama menunjukkan adanya modal sosial berupa trust dan reciprocity yang kuat. Dibandingkan dengan temuan penelitian (Abdullah, 2020) tentang konflik rumah ibadah di wilayah lain, Sidomulyo menunjukkan model pluralisme adaptif yang mampu menjaga harmoni tanpa menegasikan prinsip syariat. Dengan demikian, kebebasan beragama di Sidomulyo merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan selaras dengan sila pertama Pancasila.

Setiap jiwa hakikatnya memiliki ruang kebebasan tanpa adanya eksploitasi dan marginalisasi. Allah Swt membuka ruang kebebasan bagi hamba-Nya melalui syariat-Nya, seperti kebebasan dalam beragama, berpikir dan mengutarakan pendapat. Afifuddin Muhajir memberikan batasan pada tiga kebebasan tersebut, yaitu yang pertama adalah kebebasan yang tidak menodai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat, kedua dengan tidak mengusik hak orang lain, dan ketiga tidak membantah peraturan syariat, kesepakatan bersama selama mempunyai *masalah* dan tidak ada unsur *mafsadah*. (Muhajir, 2017) Studi empiris di Desa Sidomulyo menunjukkan manifestasi prinsip kebebasan beragama yang terimplementasi dalam dinamika sosial-religius masyarakat setempat. Indikator toleransi beragama di Desa

Sidomulyo tercermin melalui koeksistensi harmonis antar umat beragama dalam satu lingkungan geografis.

“Kalo dari toleransi beragamanya disini kompak banget mbak, misalnya lagi orang Muslim lagi Juma’atan, itu yang Kristen jaga diluar masjid, begitu juga sebaliknya, kalo Natal orang Islam yang jaga diluar” (Sakdun, 2024).

Fenomena ini menunjukkan adanya modal sosial berupa sikap tolong-menolong yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek penanganan jenazah, terdapat mekanisme yang telah terlembaga.

“Kalau ada yang meninggal dari warga yang kristen yang ngurus jenazahnya itu pendeta yang didatangkan langsung dari kota (Jember)” (Widarto, 2024).

Sementara itu, dalam konteks perkawinan beda agama, masyarakat Desa Sidomulyo telah mengembangkan sistem adaptif dengan menetapkan persyaratan konversi agama sebelum melangsungkan pernikahan, yang kemudian diresmikan oleh penghulu setempat. *“jika antara calon pengantin perempuan dan laki-laki berbeda keyakinan agama, maka harus ada yang ngikut salah satunya, apa mau masuk Islam, atau mau masuk Kristen, baru nanti akad bisa dilangsungkan”* (Widarto, 2024).

Hasil observasi ini mengindikasikan bahwa Desa Sidomulyo telah mengembangkan model pluralisme beragama yang harmonis dengan tetap mempertahankan norma sosial yang berlaku. Selaras dengan pesan al-Quran yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam).”

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Islam tidak pernah membernarkan pemaksaan terhadap memilih agama. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan seseorang untuk menganut agama apapun, karena Allah menginginkan semua hambanya hidup dalam kedamaian, sedangkan kedamaian tidak akan tercipta dengan jalur terpaksa. Maka sebab itu, tidak ada paksaan dalam menganut agama (Quraish Shihab, 2004).

Selain itu, dijelaskan pula dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka bahwa kebenaran dan kesesatan itu nyata adanya, maka tidak boleh ada pemaksaan dalam berkeyakinan terhadap memilih agama. Sebab manusia pada dasarnya telah bisa menggunakan akalnya untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, serta kesadaran untuk meninggalkan dan menjauhi kesesatan. Jika manusia hidup dengan membebaskan diri dari meniru-niru atau dengan mengikuti pengaruh dari hawa nafsunya, maka niscaya kebenaran tersebut akan didapatinya (Hamka, 1992). hal ini tentunya juga selaras dengan bunyi sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang maha Esa, dimana negara melindungi tiap-tiap warga negara untuk menganut kepercayaan masing-masing, tanpa adanya unsur pemaksaan, bahkan antar umat yang berbeda agama harus saling hormat menghormati serta bekerja sama.

e. Analisis Teoretis Prinsip *Riqābatul Ummah*

Praktik pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa melalui kanal digital dan grup WhatsApp mencerminkan aktualisasi prinsip *riqābatul ummah* dalam konteks pemerintahan desa modern. Dalam perspektif teo-demokrasi, kontrol rakyat merupakan bagian dari amar ma'rūf nahi munkar yang bertujuan menjaga akuntabilitas kekuasaan (Pertiwi, Z. N., & Rahmadani, D. F. 2025). Keterbukaan akses informasi publik di Sidomulyo menunjukkan pergeseran relasi kekuasaan yang lebih horizontal antara pemerintah dan warga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo (2022) yang menyatakan bahwa desa digital cenderung memiliki tingkat partisipasi dan kontrol sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, *riqābatul ummah* di Sidomulyo tidak hanya

bersifat normatif-religius, tetapi telah terlembagakan melalui sistem informasi dan budaya kritik yang konstruktif (Naufal, M. A., & Ryshakti, A., 2025). Pengawasan rakyat baik mengontrol, menasehati, mengawasi dan mengkritik seorang pemimpin adalah bagian dari prerogatif yang dimiliki rakyat. Pada prinsip ini, Afifuddin Muhajir mengungkapkan bahwa kritik membangun yang berkiblat pada kebaikan bersama dari rakyat kepada pemimpinnya ialah bentuk dari *amar ma'ruf nahi munkar* (Afifuddin Muhajir, 2017).

قوام الدنيا بأربعة أشياء : علم العلماء، وعدل الأمراء، وسخاء الأغنياء، ودعاء الفقراء، فلو
علم العلماء لهلك الجاهلون، ولو لا عدل الأمراء لأكل الناس بعضهم بعضاً، ولو لا سخاء الأغنياء
لهلك الفقراء، ولو لا دعاء الفقراء لهلك الأغنياء.

Kokohnya kehidupan dunia dengan empat hal, yaitu: ilmunya ulama, keadilan para pemimpin (umara), kedermawanan orang-orang kaya, dan doanya orang-orang fakir. Maka seandainya tidak ada ilmunya ulama, sungguh rusaklah orang-orang yang bodoh; sekiranya tidak ada keadilan para pemimpin, sungguh sebagian manusia akan memakan sebagian manusia lainnya; dan sekiranya tidak ada kedermawanan orang-orang kaya, sungguh rusaklah orang-orang fakir; dan sekiranya tidak ada doanya orang-orang fakir, sungguh akan rusaklah orang-orang kaya.

Hadits diatas mengingatkan bahwa keseimbangan sosial dan kemaslahatan masyarakat membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, yakni ilmu ulama, keadilan seorang pemimpin, kedermawanan dari orang kaya dan doa dari orang-orang lemah, yang semua komponen ini saling melengkapi dan menjaga persatuan dalam kehidupan.

Keterbukaan informasi di Desa Sidomulyo merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Desa Sidomulyo berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi publik serta memperkuat partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan dan Kebebasan memberikan aspirasi dari rakyat kepada pemimpin di Desa Sidomulyo ditunjukkan dengan adanya website yang termuat fitur laporan atau aduan masyarakat untuk mempermudah memberikan aspirasi secara efisien dan dapat diakses oleh seluruh kalangan.

Tidak hanya layanan berbasis website saja, layanan informasi pengaduan dapat ditunjukkan dari grup whatsapp desa Sidomulyo, "*Disini kan sudah ada grup wa nya, jadi enak tinggal usul atau mau laporan kalo ada sesuatu.*"(Sakdun, 2024). menunjukkan bahwa masyarakat di desa Sidomulyo mempunyai hak untuk mengontrol, mengkritik dan menyampaikan aspirasi seluas-luasnya kepada pemimpin atau sistem pemerintahan.

Konsep Riqabatul Ummah atau keterwakilan rakyat pada dasarnya bersinergi dengan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini telah dengan jelas bagaimana rakyat terlibat dan mempunyai hak dalam sistem ketatanegaraan.

Tabel 1. Skema Relasi Pancasila, Teo-Demokrasi dan Praktik Sosial

Prinsip Teo-Demokrasi	Sila Pancasila	Manifestasi Empiris di Desa Sidomulyo
Al-Musawah	Persatuan Indonesia	Kesetaraan gender dalam BPD, inklusivitas etnis & agama
Al-'Adalah	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Pemerataan bansos, pembangunan berbasis kebutuhan

<i>As-Syūrā</i>	Kerakyatan dalam Permusyawaratan	Musdus, Musdes, Musrenbang
Al-Hurriyah	Ketuhanan Yang Maha Esa	Kebebasan ibadah, toleransi aktif lintas agama

Dalam tabel ini menunjukkan bahwa Teo-Demokrasi berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara nilai normatif Pancasila dan praktik sosial empiris. Berbeda dengan penelitian Yunas et al. (2023) yang menekankan dimensi ideologis Kampung Pancasila, penelitian ini memperlihatkan mekanisme praksis-teologis yang hidup dalam keseharian masyarakat desa.

Tabel 2. Ringkasan Informan Penelitian

Nama (Inisial)	Peran Sosial	Relevansi dengan Prinsip Teo-Demokrasi
Sakdun	Warga Desa	Toleransi lintas agama, kebebasan beragama (Al-Hurriyah)
Widarto	Tokoh Kristen	Gotong royong lintas agama, kesetaraan sosial (Al-Musawah)
Rofiatun	Tokoh Perempuan / Kesejahteraan	Keadilan sosial & bansos (Al-'Adalah)
Muhammad Lutfi	Sekretaris Desa	Musyawaharah, perencanaan desa (<i>As-Syūrā</i>)

Keberagaman latar belakang informan menunjukkan bahwa data penelitian tidak bersifat elitis atau sepihak, melainkan mencerminkan representasi struktural dan kultural masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan prinsip fenomenologi sosial Schutz, yang menekankan makna intersubjektif dalam pengalaman sosial.

CONCLUSSION

Identitas “Kampung Pancasila” di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, merepresentasikan bentuk konkret dari internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial beragama masyarakat desa. Praktik kerukunan yang terbangun tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari relasi dialektis antara kepemimpinan desa, partisipasi masyarakat, dan sistem nilai keagamaan yang hidup. Melalui kerangka Teo-Demokrasi yang dirumuskan Afifuddin Muhajir, penelitian ini menunjukkan adanya koherensi substantif antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga keduanya tidak berada dalam relasi yang kontradiktif, melainkan saling menguatkan dalam praktik sosial.

Temuan penelitian membuktikan bahwa kehidupan sosial beragama di Desa Sidomulyo merefleksikan lima prinsip utama Teo-Demokrasi. Pertama, prinsip **al-musawah** tercermin dalam kesetaraan gender dan inklusivitas etnis serta agama, khususnya melalui keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa dan distribusi perangkat desa yang merata. Kedua, prinsip **al-'adalah** terimplementasi melalui pemerataan bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ketiga, prinsip **As-Syūrā** diwujudkan melalui mekanisme musyawarah berjenjang mulai dari Musdus hingga Musdes yang melibatkan warga secara aktif. Keempat, prinsip **al-hurriyah** tampak dalam penghormatan terhadap kebebasan beragama dan praktik toleransi lintas iman yang hidup dan berkelanjutan. Kelima, prinsip **riqabatul ummah** diaktualisasikan melalui keterbukaan ruang kritik dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa, baik melalui media digital maupun forum sosial informal. Keseluruhan praktik ini memperlihatkan bahwa Kampung Pancasila di Desa Sidomulyo bukan sekadar simbol ideologis, melainkan ruang praksis demokrasi yang bernuansa teologis.

Implikasi penelitian ini secara praktis dapat menjadi model pengembangan Kampung Pancasila berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan yang hidup di masyarakat. Pemerintah desa dan pemangku kebijakan dapat menjadikan pengalaman Desa Sidomulyo sebagai rujukan dalam merancang kebijakan sosial, keagamaan, dan partisipatif yang inklusif serta berkeadilan. Selain itu, praktik musyawarah, toleransi aktif, dan keterbukaan informasi yang diterapkan di Sidomulyo dapat direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik sosial yang serupa. **Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya**, disarankan agar kajian Teo-Demokrasi diperluas dengan pendekatan komparatif antar desa atau wilayah untuk melihat variasi implementasi nilai Pancasila dalam konteks sosial yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat mengintegrasikan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat internalisasi nilai Teo-Demokrasi secara lebih sistematis. Selain itu, kajian mendalam mengenai peran generasi muda dan media digital dalam menjaga keberlanjutan Kampung Pancasila menjadi agenda penting untuk menjawab tantangan sosial di era digital dan Society 5.0.

REFERENCE

- Anwar, K. 2021. *Pancasila village, multicultural education and moderation of diversity in Indonesia*. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 42, 221–234. <https://doi.org/10.31538/nzh.v4i2.1238>
- As'ad Said Ali, n.d. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa, 2010th ed. LP3ES, Jakarta.
- Chia, P. S., Lontoh, F. O., Wibowo, D. A., & Juanda, J. 2024. *Does Pancasila support religious pluralism in Indonesia in the postmodern era*. Didaskalia, 22, 1–15. <https://doi.org/10.33856/didaskalia.v2i2.118>
- Doni Sandika, November, 2024.
- Dukcapil.Kemendagri.Go.Id, n.d. Rilis Data Kependudukan I 2024: Potret Demografi Dan Implikasinya Bagi Pembangunan Nasional.”.
- Hamka, 1992. Tafsir al-Azhar. Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. 2025. *The harmony of Islam and Pancasila in religious discourse in Indonesia*. Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 31, 36–50. <https://doi.org/10.24235/sejati.v3i1.36>
- Islamy, A. 2024. *Moderasi beragama dalam ideologi Pancasila*. POROS Onim: Jurnal Sosial Keagamaan, 31, 50–63. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>
- Jember, H.& U.T.U., 2022. Universitas Jember Dampingi Desa Sidomulyo Jadi Desa Digital dan Kampung Pancasila – Universitas Jember.
- Kamiluddin, November, 2024.
- Media Center Sidomulyo, 2022a. Profil dan Potensi Desa Sidomulyo 2022 - Deswita Sidomulyo [WWW Document]. URL <https://deswitasidomulyo.com/profil-desa-sidomulyo-2022/> (accessed 11.27.24).
- Media Center Sidomulyo, n.d. Pemerintah Desa Sidomulyo Laksanakan Musdes Perdes Desa Devisa untuk Kesejahteraan Petani.
- Media Center Sidomulyo, n.d. Potret Toleransi dan Kerukunan Masyarakat Sidomulyo Sebagai “Kampung Pancasila”

- Media Center Sidomulyo, n.d. Rapat Koordinasi Bulanan Desa Sidomulyo: Sinergi Membangun Desa yang Lebih Baik - Deswita Sidomulyo
- Muhajir, A., 2017. Fiqih Tata Negara. IRCiSoD, Yogyakarta.
- Muhammad Lutfi, November, 2024.
- Muhammad, 2025. additional contextual reference Afkar 2025. *Religious pluralism in Indonesia: A critical analysis of Indonesian Muslim interpretations*. Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam, 271, 341–382. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol27no1.9>
- Muhkam, M. F., & Badaruddin, S. 2021. *Religious pluralism in the framework of Pancasila ideology*. Al-Bayyinah, 52, 1–13. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i2.1718>
- Naufal, M. A., & Ryshakti, A. 2025. *Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam perspektif Islam*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 14, 555–568. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.555>
- Nur Afifah Fauziatiningrum, Fitri Nafiatu Saidah, 2023. Gambaran Toleransi Beragama Terhadap Nilai-Nilai Budaya Lokal Masyarakat Desa Pancasila Kabupaten Gresik. Aksara 1.
- Nur Cholifah, Suwarno Widodo, Titik Haryati, Nugroho Dwi Saputro, 2023. Pendampingan Pengelolaan Kampung Pancasila Berbasis IT | Cholifah | E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. E-Dimas 14.
- Nurdianzah, E., Azizah, N., Rahmawati, R., & Munib, A. 2025. *Pancasila as state ideology and pillar of religious harmony in Indonesian society*. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 132, 1201–1218. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v13i2.1201>
- Pertiwi, Z. N., & Rahmadani, D. F. 2025. *The dynamics of religious moderation in the prevention of religious conflict in multicultural communities: A case study of Pakelan Village, Pancasila Village, Kediri City*. International Journal of Religion and Social Community, 12, 3417–3431. <https://doi.org/10.30762/ijoresco.v1i2.3417>
- Quraish Shihab, 2004. Tafsir Al-Mishbah, Pesan, kesan dan keserasian. lentera hati, jakarta.
- Setyawan, M. D., Dewi, R. S., & Bahrudin, F. A. 2024. *The role of Pancasila and citizenship education in the multicultural life of students in schools*. Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia, 72, 127–137. <https://doi.org/10.23887/jpmu.v7i2.80353>
- Shalih bin Ghanim As Sadlan, 1999. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra Ma Tafarra'a 'Anha. Dar Balansiyah, Riyadh.
- Sugiyono, 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Wandani, A.R., Dewi, D.A., 2021. Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1, 34–39. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i2.225>
- Widarto, November, 2024.
- Yunas, N.S., Susanti, A., Izana, N.N., 2023. Kampung Pancasila dan Upaya Membangun Ketahanan Ideologi Pancasila di Era Society 5.0 (Studi Kampung Pancasila Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang). Journal of Civics and Moral Studies 8, 10–20. <https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p10-20>

- Yusdiyanto, Y., 2016. Makna Filosofis Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.623>
- Zakir, F., 2019. Rekonstruksi Konsep Ketatanegaraan Islam Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal* 1. <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i2.87>